

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian infaq kepada non-Muslim diperbolehkan karena infaq memiliki fleksibilitas lebih dibandingkan zakat yang diatur oleh syarat-syarat tertentu. Konsep rahmatan lil alamin menjadi dasar bahwa Islam mengajarkan kebaikan yang universal tanpa membedakan latar belakang agama. Dalam konteks syariah, selama infaq ditujukan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka pemberiannya sah, termasuk kepada non-Muslim. Sunnah Rasulullah SAW juga mendukung praktik ini, di mana Nabi Muhammad SAW memberikan sedekah kepada non-Muslim dalam berbagai situasi sosial dan darurat. Ulama sepakat bahwa infaq, yang memiliki lingkup lebih luas dari zakat, dapat diberikan kepada siapa saja dengan tujuan kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan sosial yang baik. Di Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan infaq sebagai dana untuk kemaslahatan umum, tanpa batasan agama bagi penerimanya. Keseluruhan pandangan ini menegaskan bahwa Islam mengedepankan nilai-nilai inklusif dan universal dalam mendorong pemberian bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan.
2. Pelaksanaan pemberian infaq kepada non-Muslim oleh BAZNAS DKI Jakarta, infaq diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan dapat diberikan kepada non-Muslim untuk kepentingan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan,

dan penanganan bencana. Dana infaq yang disalurkan, termasuk Rp 32,3 miliar untuk fakir miskin dan Rp 148,2 juta untuk mualaf, mencerminkan prinsip keadilan sosial yang inklusif. BAZNAS juga menjalankan program inklusif di bidang pendidikan dan kesehatan, memberikan bantuan tanpa diskriminasi. Mualaf mendapatkan perhatian khusus melalui program pembinaan spiritual dan ekonomi. Namun, tantangan masih ada, termasuk dalam hal pendataan penerima non-Muslim dan pengelolaan bantuan tunai. BAZNAS terus berupaya meningkatkan efektivitas program untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim.

B. Saran

1. Berdasarkan Kesimpulan dari pandangan islam mengenai pemberian infaq kepada non-muslim yaitu :
 - a. Sosialisasi dan Edukasi: Penting bagi lembaga zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia untuk memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai fleksibilitas pemberian infaq, termasuk kepada non-Muslim. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman bahwa Islam mendorong kebaikan universal tanpa membedakan latar belakang agama.
 - b. Penguatan Regulasi dan Implementasi: Pemerintah dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa ketentuan yang memperbolehkan pemberian infaq kepada non-Muslim sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diimplementasikan secara efektif. Ini akan mendorong transparansi dan kesetaraan dalam distribusi infaq untuk kemaslahatan umum.

- c. Membangun Hubungan Sosial yang Harmonis: Pemberian infaq kepada non-Muslim dapat menjadi sarana memperkuat hubungan sosial antarumat beragama. Oleh karena itu, praktik ini bisa didorong dalam program-program kemanusiaan lintas agama untuk menjaga keharmonisan dan solidaritas di tengah masyarakat.
- d. Pelibatan Ulama dan Tokoh Agama: Ulama dan tokoh agama diharapkan terus memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar syariah dalam pemberian infaq kepada non-Muslim, sehingga masyarakat mendapatkan pandangan yang komprehensif dan inklusif terkait hal ini.

2. Berdasarkan implementasi pemberian infaq kepada non-muslim di Bazis Jakarta, cara untuk meningkatkan pelaksanaan pemberian infaq oleh BAZNAS DKI Jakarta:

- a. Optimalisasi Pendataan Penerima: BAZNAS DKI Jakarta sebaiknya memperkuat sistem pendataan untuk memastikan bantuan infaq dapat menjangkau non-Muslim yang memerlukan. Pendataan yang akurat akan membantu penyaluran bantuan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
- b. Pengelolaan Bantuan Tunai yang Transparan: Mengingat tantangan dalam pengelolaan bantuan tunai, BAZNAS perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran. Ini bisa dilakukan dengan penggunaan teknologi seperti sistem digital untuk memantau distribusi dana secara real-time.
- c. Program Pembinaan yang Lebih Luas: Program pembinaan khusus, seperti yang diberikan kepada mualaf, bisa diperluas untuk penerima

manfaat lain, termasuk non-Muslim. BAZNAS dapat menciptakan lebih banyak program pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan ekonomi dan sosial bagi semua kelompok penerima.

- d. Kolaborasi dengan Lembaga Lintas Agama: BAZNAS dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lintas agama dalam melaksanakan program kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini akan membantu menciptakan jangkauan yang lebih luas dan memperkuat inklusivitas dalam setiap bantuan yang diberikan.
- e. Evaluasi dan Peningkatan Program Inklusif: Secara berkala, BAZNAS perlu melakukan evaluasi terhadap program inklusif yang sudah berjalan, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan program tersebut tetap relevan dan dapat memberikan manfaat maksimal kepada penerima dari berbagai latar belakang.
- f. Peningkatan Sosialisasi Program: Sosialisasi mengenai kebijakan pemberian infaq kepada non-Muslim perlu ditingkatkan, agar masyarakat lebih memahami bahwa BAZNAS memiliki program yang inklusif dan bertujuan untuk kemaslahatan semua pihak tanpa diskriminasi.